



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 954/Kep.17-Huk.BPKAD/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

9. Peraturan Daerah . . .

9. Peraturan Daerah Kabuapten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU beserta tugas dan wewenangnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI. SERANG,



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SERANG
 NOMOR 954/KEP.17-HUK.BPKAD/2024
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	N A M A	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	Dr. RACHMAT MAULANA, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah			<p><u>Bendahara Umum Daerah :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA SKPD; 3. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD; 4. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; 5. Menetapkan SPD; 6. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 7. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah; 8. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah; 9. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD; 10. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah; 11. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah; 12. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 2 dan 3 berhalangan; 13. Menandatangani daftar penguji apabila pejabat nomor 2 dan 4 berhalangan.
2.	KOMARUZZAMAN, SE, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan			<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana); 3. Menerbitkan dan menandatangani SP2D dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,00; 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan lembaga keuangan yang ditunjuk; 5. Menyimpan uang daerah; 6. Menandatangani daftar penguji apabila pejabat nomor 4 berhalangan;

7.Melakukan . . .

					<p>7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;</p> <p>8. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 3 berhalangan;</p> <p>9. Menandatangani SP2D gaji dengan nilai lebih dari Rp. 250.000.000,00.</p>
3.	FARIDA INDRYYANA, SE, M.Si	Kasubid. Administrasi Perbendaharaan			<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <p>1. Menandatangani SP2D sampai dengan nilai Rp.250.000.000,00;</p> <p>2. Menandatangani SP2D gaji sampai dengan nilai Rp.250.000.000,00;</p> <p>3. Menandatangani SP2D apabila pejabat nomor 1 dan 2 berhalangan;</p>
4.	NINING SUTRIANA SOFINGI,SE	Kasubid. Kas Daerah			<p><u>Kuasa Bendahara Umum Daerah :</u></p> <p>1. Menyiapkan Daftar Penguji SP2D</p> <p>2. Menyiapkan Anggaran Kas (Cash Budget);</p> <p>3. Menandatangani Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran atas nama BUD;</p> <p>4. Melakukan Pemindahbukuan antar rekening kas daerah;</p> <p>5. Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah.</p>


Gub. Serang / 21-2-2024

